



**PUTUSAN**

Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Panitra Gulo Alias Agus**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Medan Senembah Kecamatan  
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/361/XI/RES.1.24/2023/Reskrim;

Terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci berwarna silver dengan gagang warna hitam bertuliskan Honda.
  - 2 (dua) lembar surat keterangan BPKB atas nama Ricky P. Situmorang dari pihak WOMFinance.

Dikembalikan kepada saksi korban Ricku P. Situmorang

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melintas setelah berhasil melakukan pencurian dari rumah pelapor/korban.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Ricky P. Situmorang dengan BK. 6669 MBD Nomor Rangka : MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin : KCA2E103834

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Saudara Blok C No. 49 Desa Tandukan Raga Kecamatan Medan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, oleh tersalah masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban Ricky P. Situmorang bersama dengan isterinya yaitu saksi Marlina Br. Marpaung pergi untuk ibadah ke Gereja dan meninggalkan rumah yang terletak di Perumahan Gemini Point Gg Saudara Blok C No. 49 Desa Tandukan Raga Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang, sebelum berangkat ke Gereja saksi korban mengunci pintu belakang, pintu depan dan jendela rumah, pada saat saksi korban dan saksi Marlina Br. Marpaung meninggalkan rumahnya, terdakwa melintas didepan rumah saksi korban, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban berjalan kesamping rumah menuju pintu belakang, sambil melihat situasi, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban terkunci, lalu terdakwa mencari alat disekitar rumah tersebut untuk membuka pintu, terdakwa mengambil besi tipis seperti obeng panjang dengan ukuran + 20 cm disekitar rumah tersebut, lalu terdakwa memasukkan besi tipis tersebut ke sela sela pintu belakang untuk membuka engsel pintu, setelah engsel pintu terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban, didalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD, Nomor Rangka MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin KCA2E103834 dalam keadaan terkunci stang milik saksi korban, lalu terdakwa mencari kunci kontak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan menemukannya di dalam lemari dibawah pakaian, terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru didalam rumah saksi korban tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah teman terdakwa yaitu saksi Zulfadly Alias Fadly (berkas terpisah) di Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan ditengah perjalanan terdakwa membuang besi tipis yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah saksi korban tersebut, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba dirumah saksi Zulfadly Alias Fadly, lalu terdakwa bertemu dengan keponakan Zulfadly Alias Fadly bernama Ipan (belum tertangkap), lalu Ipan membangunkan Zulfadly Alias Fadly yang masih tidur, kemudian Ipan membuka plat sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nopol BK. 6669 MBD milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Zulfadly Alias Fadly "Fadly dimana ada pembuangan kereta ?" saksi Fadly Alias Fadly menjawab "ada ini didaerah tembung, biasanya dia mau itu nerima", lalu terdakwa berkata "ya udah ayok la kesana, ada kau duit untuk isi minyak" saksi Zulfadly Alias Fadly menjawab "mana ada, aku pun ngak merokok", terdakwa mengatakan kembali "ya udah kalau gitu dimana ada jual handphone ?, biar ku jual handphone ini ", saksi Zulfadly Alias Fadly menjawab "ada, ya udah ayok gerak," selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Fadly Alias Fadly dan Ipan berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD menemui seseorang bernama Sidik di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi korban tersebut kepada Sidik sebesar Rp. 300.000,-, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fadly Alias Fadly dan Ipan pergi menemui seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) di Jalan Pancasila Kec. Tembung Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD tersebut kepada Iwan, namun Iwan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa dan barter/tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD yang dibawa terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tanpa dilengkapi surat dari Iwan, setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Fadly Alias Fadli dan Ipan kembali kerumah saksi Fadly Alias Fadly, terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Fadly Alias Fadly sebesar Rp. 100.000,-, kemudian saksi Fadly Alias Fadli mengatakan “kok cuma seratus kau kasih ? terdakwa menjawab “ nanti kalua udah laku V-Xion ini ku kasi lagi sama mu uangnya“, selanjutnya terdakwa pergi ke Siantar, lalu menemui seseorang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tersebut, namun orang tersebut hanya mau menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat kepada kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Ujung Serdang sebesar Rp. 1.800.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ricky Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana;  
Atau  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Gang Saudara Blok C No. 49 Desa Tandukan Raga Kecamatan Medan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban Ricky P. Situmorang bersama dengan isterinya yaitu saksi Marlina Br. Marpaung pergi untuk ibadah ke Gereja dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal rumah yang terletak di Perumahan Gemini Point Gg Saudara Blok C No. 49 Desa Tandukan Raga Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang, sebelum berangkat ke Gereja saksi korban mengunci pintu belakang, pintu depan dan jendela rumah, pada saat saksi korban dan saksi Marlina Br. Marpaung meninggalkan rumahnya, terdakwa melintas didepan rumah saksi korban, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban berjalan kesamping rumah menuju pintu belakang, sambil melihat situasi, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban terkunci, lalu terdakwa mencari alat disekitar rumah tersebut untuk membuka pintu, terdakwa mengambil besi tipis seperti obeng panjang dengan ukuran + 20 cm disekitar rumah tersebut, lalu terdakwa memasukkan besi tipis tersebut ke sela sela pintu belakang untuk membuka engsel pintu, setelah engsel pintu terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban, didalam rumah terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD, Nomor Rangka MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin KCA2E103834 dalam keadaan terkunci stang milik saksi korban, lalu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan menemukannya di dalam lemari dibawah pakaian, terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru didalam rumah saksi korban tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah teman terdakwa yaitu saksi Zulfadly Alias Fadly (berkas terpisah) di Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan ditengah perjalanan terdakwa membuang besi tipis yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah saksi korban tersebut, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba dirumah saksi Zulfadly Alias Fadly, lalu terdakwa bertemu dengan keponakan Zulfadly Alias Fadly bernama Ipan (belum tertangkap), lalu Ipan membangunkan Zulfadly Alias Fadly yang masih tidur, kemudian Ipan membuka plat sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nopol BK. 6669 MBD milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Zulfadly Alias Fadly "Fadly dimana ada pembuangan kereta ?" saksi Fadly Alias Fadly menjawab "ada ini didaerah tembung, biasanya dia mau itu nerima", lalu terdakwa berkata "ya udah ayok la

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana, ada kau duit untuk isi minyak” saksi Zulfadly Alias Fadly menjawab “mana ada, aku pun ngak merokok”, terdakwa mengatakan kembali “ya udah kalau gitu dimana ada jual handphone ?, biar ku jual handphone ini “, saksi Zulfadly Alias Fadly menjawab “ada, ya udah ayok gerak,” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Fadly Alias Fadly dan Ipan berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD menemui seseorang bernama Sidik di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi korban tersebut kepada Sidik sebesar Rp. 300.000,-, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fadly Alias Fadly dan Ipan pergi menemui seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) di Jalan Pancasila Kec. Tembung Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD tersebut kepada Iwan, namun Iwan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa dan barter/tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD yang dibawa terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tanpa dilengkapi surat dari Iwan, setelah itu terdakwa dan saksi Fadly Alias Fadli dan Ipan kembali kerumah saksi Fadly Alias Fadly, terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Fadly Alias Fadly sebesar Rp. 100.000,-, kemudian saksi Fadly Alias Fadli mengatakan “kok cuma seratus kau kasih ? terdakwa menjawab “ nanti kalau udah laku V-Xion ini ku kasi lagi sama mu uangnya “, selanjutnya terdakwa pergi ke Siantar, lalu menemui seseorang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tersebut, namun orang tersebut hanya mau menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat kepada kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Ujung Serdang sebesar Rp. 1.800.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ricky Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000,-

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ricky P. Situmorang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah saksi alami;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nopol BK 6669 MBD, nomor rangka MH1KCA21XKK038915, Nomor mesin KCA2E103834, STNK atas nama saksi sendiri
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12.10 wib di Perumahan Gemini Point Gang Saudara Blok C No.49 Desa Tandukan Raga Kec.Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab.Deli Serdang tepatnya didalam rumah saksi;
- Bahwa setelah melihat keadaan barang-barang itu dicuri, posisi pintu sudah terbuka tetapi tidak ada pintu yang rusak;
- Bahwa saksi tahu yang mencuri ialah Agus Panitra Gulo dari pihak Polres;
- Bahwa Berdasarkan informasi Polisi Agus Panitra Gulo ditangkap dirumahnya;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagar dan posisi rumah dalam kondisi terkunci;
- Bahwa Pada saat saksi masuk kerumah lewat pintu belakang dan pintu belakang sudah terbuka;
- Bahwa Tidak ada bekas congkelan dipintu atau diatap;
- Bahwa terdakwa masuk dari belakang, sepeda motor saksi dikeluarkan dari pintu belakang, dan berdasarkan informasi dari Polisi terdakwa ini memang main dikunci;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang sepeda motor, HP dan jaket saksi dan tidak ditemukan lagi;
- Bahwa saksi melihat Agus Panitra Gulo dari CCTV dan hari itu juga saksi lapor ke Polisi dan baru ketemu dalam waktu 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Agus Panitra Gulo ditemukan dirumahnya, Polisi yang menemukan Agus Panitra Gulo, pada saat itu Agus Panitra Gulo sedang dirumahnya;
- Bahwa Zulfadly saksi tidak tahu apa perannya;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor itu tidak ditemukan dan saksi tidak tahu sepeda motor, HP dan jaket dikemanakan oleh Agus Panitra Gulo;
- Bahwa Sepeda motor dibeli secara kontan lalu diagunkan lagi dan buku hitamnya ada di showroom;
- Bahwa Tidak ada perdamaian dengan Agus Panitra Gulo dan tidak ada bertanggung jawab atau meminta maaf;
- Bahwa CCTV memperlihatkan Agus Panitra Gulo, untuk Zulfadly tidak ada terlihat di CCTV;
- Bahwa CCTV letaknya di mau keluar gerbang perumahan dan di CCTV terlihat bahwa Agus Panitra Gulo yang melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. **Zulfadly Alias Fadly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah melakukan pertolongan jahat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Agus Panitro Gulo Alias Agus (berkas terpisah) datang kerumah saksi di Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat itu saksi dibangunkan oleh keponakan saksi bernama Ipan (belum tertangkap) mengatakan Agus Panitro Gulo Alias Agus datang, lalu saksi bangun dari tidur, kemudian Agus Panitro Gulo Alias Agus mengatakan "Fadly dimana ada pembuangan kereta ?" saksi menjawab "ada ini didaerah tembung, biasanya dia mau itu nerima", lalu Agus Panitro Gulo Alias Agus berkata "mana ada, aku pun ngak merokok", Agus Panitro Gulo Alias Agus

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp



mengatakan kembali “ya udah kalau gitu dimana ada jual handphone ?, biar ku jual handphone ini “, lalu saksi menjawab “ada yaudah ayok gerak,”;

- Bahwa kemudian Ipan membuka plat sepeda motor saksi korban tersebut, kemudian saksi bersama dengan Agus Panitra Gulo dan Ipan berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD menemui seseorang bernama Sidik di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Agus Panitra Gulo menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi korban tersebut kepada Sidik sebesar Rp. 300.000,- kemudian saksi bersama dengan Agus Panitro Gulo Alias Agus dan Ipan pergi menemui seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) di Jalan Pancasila Kec. Tembung Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD tersebut kepada Iwan, namun Iwan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Agus Panitro Gulo Alias Agus dan barter/tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD yang dibawa saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tanpa dilengkapi surat dari Iwan;

- Bahwa saksi dan Agus Panitro Gulo Alias Agus serta Ipan kembali kerumah saksi, Agus Panitro Gulo memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- kemudian saksi mengatakan “kok cuma seratus kau kasih ? Agus Panitro Gulo Alias Agus menjawab “ nanti kalau udah laku V-Xion ini ku kasi lagi sama mu uangnya” lalu saksi pergi meninggalkan Agus Panitra Gulo;

- Bahwa saksi merasa sangat bersalah atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi

- Bahwa Agus Panitra Gulo datang ketempat saksi dengan keponakan sepupu saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau itu barang curian;

- Bahwa saksi menerima uang Rp.100.000,- setelah barter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Panitra Gulo Alias Agus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ricky P. Situmorang dirumah saksi korban di Perumahan Gemini Point Gg Saudara Blok C No. 49 Desa Tandukan Raga Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 6669 MBD, Nomor Rangka MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin KCA2E103834, 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melintas didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban dan isterinya pergi meninggalkan rumah, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang dirumah saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban berjalan kesamping rumah menuju pintu belakang, sambil melihat situasi, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban terkunci, lalu terdakwa mencari alat disekitar rumah tersebut untuk membuka pintu, terdakwa melihat ada besi tipis seperti obeng panjang dengan ukuran + 20 cm disekitar rumah saksi korban, lalu terdakwa mengambil besi tersebut dan memasukkan ke sela sela pintu belakang untuk membuka engsel pintu, setelah engsel pintu terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban, didalam rumah terdakwa melihat terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD, dalam keadaan terkunci stang, lalu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan menemukannya di dalam lemari dibawah pakaian, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru didalam rumah saksi korban tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa pergi menuju rumah Zulfadly di Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan ditengah perjalanan terdakwa membuang besi tipis yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah saksi korban tersebut dan sekira

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib terdakwa tiba dirumah Zulfadly, lalu terdakwa bertemu dengan keponakan Zulfadly bernama Ipan (belum tertangkap), lalu Ipan membangunkan Zulfadly yang masih tidur, kemudian Ipan membuka plat sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nopol BK. 6669 MBD milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa "Fadly dimana ada pembuangan kereta?" Zulfadly menjawab "ada ini didaerah tembung, biasanya dia mau itu nerima", lalu terdakwa berkata "mana ada, aku pun nggak merokok", terdakwa mengatakan kembali "ya udah kalau gitu dimana ada jual handphone?, biar ku jual handphone ini ", lalu terdakwa menjawab "ada yaudah ayok gerak,", selanjutnya terdakwa dan Zulfadly serta Ipan berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD menemui seseorang bernama Sidik di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Zulfadly menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi korban tersebut kepada Sidik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Zulfadly dan Ipan pergi menemui seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) di Jalan Pancasila Kec. Tembung Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD tersebut kepada Iwan, namun Iwan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan barter/tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD yang dibawa Zulfadly dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tanpa dilengkapi surat dari Iwan, setelah itu terdakwa dan Zulfadly serta Ipan kembali kerumah Zulfadly, terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Zulfadly sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Zulfadly mengatakan "kok cuma seratus kau kasih ? terdakwa menjawab " nanti kalau udah laku V-Xion ini ku kasi lagi sama mu uangnya ", kemudian Zulfadly pergi ke Siantar, lalu menemui seseorang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tersebut, namun orang tersebut hanya mau menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat kepada kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Ujung Serdang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa terdakwa datang ketempat Zulfadly dengan keponakan sepupu Zulfadly;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berwarna silver dengan gagang warna hitam bertuliskan Honda, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melintas setelah berhasil melakukan pencurian dari rumah pelapor/korban, 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Ricky P. Situmorang dengan BK. 6669 MBD Nomor Rangka : MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin : KCA2E103834 dan 2 (dua) lembar surat keterangan BPKB atas nama Ricky P. Situmorang dari pihak WOMFinance. Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ricky P. Situmorang dirumah saksi korban di Perumahan Gemini Point Gg Saudara Blok C No. 49 Desa Tandukan Raga Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 6669 MBD, Nomor Rangka MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin KCA2E103834, 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa berawal terdakwa melintas didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban dan isterinya pergi meninggalkan rumah, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang dirumah saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kesamping rumah menuju pintu belakang, sambil melihat situasi, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban terkunci, lalu terdakwa mencari alat disekitar rumah tersebut untuk membuka pintu, terdakwa melihat ada besi tipis seperti obeng panjang dengan ukuran + 20 cm disekitar rumah saksi korban, lalu terdakwa mengambil besi tersebut dan memasukkan ke sela sela pintu belakang untuk membuka engsel pintu, setelah engsel pintu terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban, didalam rumah terdakwa melihat terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD, dalam keadaan terkunci stang, lalu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan menemukannya di dalam lemari dibawah pakaian;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru didalam rumah saksi korban tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa pergi menuju rumah Zulfadly di Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan ditengah perjalanan terdakwa membuang besi tipis yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah saksi korban tersebut dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba dirumah Zulfadly, lalu terdakwa bertemu dengan keponakan Zulfadly bernama Ipan (belum tertangkap), lalu Ipan membangunkan Zulfadly yang masih tidur, kemudian Ipan membuka plat sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nopol BK. 6669 MBD milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa "Fadly dimana ada pembuangan kereta?" Zulfadly menjawab "ada ini didaerah tembung, biasanya dia mau itu nerima", lalu terdakwa berkata "mana ada, aku pun nggak merokok", terdakwa mengatakan kembali "ya udah kalau gitu dimana ada jual handphone?, biar ku jual handphone ini ", lalu terdakwa menjawab "ada yaudah ayok gerak,", selanjutnya terdakwa dan Zulfadly serta Ipan berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD menemui seseorang bernama Sidik di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Zulfadly menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi korban tersebut kepada Sidik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Zulfadly dan Ipan pergi menemui seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) di Jalan Pancasila Kec. Tembung Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD tersebut kepada Iwan, namun Iwan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan barter/tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD yang dibawa Zulfadly dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tanpa dilengkapi surat dari Iwan, setelah itu terdakwa dan Zulfadly serta Ipan kembali kerumah Zulfadly, terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Zulfadly sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Zulfadly mengatakan “kok cuma seratus kau kasih ? terdakwa menjawab “ nanti kalau udah laku V-Xion ini ku kasi lagi sama mu uangnya “ , kemudian Zulfadly pergi ke Siantar, lalu menemui seseorang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tersebut, namun orang tersebut hanya mau menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat kepada kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Ujung Serdang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ricky Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

3. Unsur Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang



melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa Terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ricky P. Situmorang dirumah saksi korban di Perumahan Gemini Point Gg Saudara Blok C No. 49 Desa Tandukan Raga Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 6669 MBD, Nomor Rangka MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin KCA2E103834, 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa melintas didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban dan isterinya pergi meninggalkan rumah, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang dirumah saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban berjalan kesamping rumah menuju pintu belakang, sambil melihat situasi, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban terkunci, lalu terdakwa mencari alat disekitar rumah tersebut untuk membuka pintu, terdakwa melihat ada besi tipis seperti obeng panjang dengan ukuran + 20 cm disekitar rumah saksi korban, lalu terdakwa mengambil besi tersebut dan memasukkan ke sela sela pintu belakang untuk membuka engsel pintu, setelah engsel pintu terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban, didalam rumah



terdakwa melihat terpakir 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD, dalam keadaan terkunci stang, lalu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan menemukannya di dalam lemari dibawah pakaian;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru didalam rumah saksi korban tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa pergi menuju rumah Zulfadly di Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan ditengah perjalanan terdakwa membuang besi tipis yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah saksi korban tersebut dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba dirumah Zulfadly, lalu terdakwa bertemu dengan keponakan Zulfadly bernama Ipan (belum tertangkap), lalu Ipan membangunkan Zulfadly yang masih tidur, kemudian Ipan membuka plat sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nopol BK. 6669 MBD milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa "Fadly dimana ada pembuangan kereta?" Zulfadly menjawab "ada ini didaerah tembung, biasanya dia mau itu nerima", lalu terdakwa berkata "mana ada, aku pun nggak merokok", terdakwa mengatakan kembali "ya udah kalau gitu dimana ada jual handphone?, biar ku jual handphone ini ", lalu terdakwa menjawab "ada yaudah ayok gerak,", selanjutnya terdakwa dan Zulfadly serta Ipan berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD menemui seseorang bernama Sidik di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Zulfadly menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi korban tersebut kepada Sidik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Zulfadly dan Ipan pergi menemui seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) di Jalan Pancasila Kec. Tembung Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD tersebut kepada Iwan, namun Iwan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan barter/tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD yang dibawa Zulfadly dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tanpa dilengkapi surat dari Iwan, setelah itu terdakwa dan Zulfadly serta Ipan kembali kerumah Zulfadly, terdakwa





memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Zulfadly sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Zulfadly mengatakan “kok cuma seratus kau kasih ? terdakwa menjawab “ nanti kalau udah laku V-Xion ini ku kasi lagi sama mu uangnya “, kemudian Zulfadly pergi ke Siantar, lalu menemui seseorang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tersebut, namun orang tersebut hanya mau menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat kepada kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Ujung Serdang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ricky Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa Terdakwa Agus Panitra Gulo Alias Agus telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ricky P. Situmorang di rumah saksi korban di Perumahan Gemini Point Gg Saudara Blok C No. 49 Desa Tandukan Raga Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 6669 MBD, Nomor Rangka MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin KCA2E103834, 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa melintas didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban dan isterinya pergi meninggalkan rumah, lalu timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang di rumah saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban berjalan kesamping rumah menuju pintu belakang, sambil melihat situasi, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban terkunci, lalu terdakwa mencari alat disekitar rumah tersebut untuk membuka pintu, terdakwa melihat ada besi tipis seperti obeng panjang dengan ukuran + 20 cm disekitar rumah saksi korban, lalu terdakwa mengambil besi tersebut dan memasukkan ke sela sela pintu belakang untuk membuka engsel pintu, setelah engsel pintu terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban, didalam rumah terdakwa melihat terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD, dalam keadaan terkunci stang, lalu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan menemukannya di dalam lemari dibawah pakaian;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm full face warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru didalam rumah saksi korban tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa langsung pergi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa pergi menuju rumah Zulfadly di Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan ditengah perjalanan terdakwa membuang besi tipis yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah saksi korban tersebut dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba dirumah Zulfadly, lalu terdakwa bertemu dengan keponakan Zulfadly bernama Ipan (belum tertangkap), lalu Ipan membangunkan Zulfadly yang masih tidur, kemudian Ipan membuka plat sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nopol BK. 6669 MBD milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa "Fadly dimana ada pembuangan kereta?" Zulfadly menjawab "ada ini didaerah tembung, biasanya dia mau itu nerima", lalu terdakwa berkata "mana ada, aku pun nggak merokok", terdakwa mengatakan kembali "ya udah kalau gitu dimana ada jual handphone?, biar ku jual handphone ini ", lalu terdakwa menjawab "ada yaudah ayok gerak,", selanjutnya terdakwa dan Zulfadly serta Ipan berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK. 6669 MBD menemui seseorang bernama Sidik di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Zulfadly menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik saksi korban tersebut kepada Sidik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Zulfadly dan Ipan pergi menemui seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) di Jalan Pancasila Kec. Tembung Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD tersebut kepada Iwan, namun Iwan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan barter/tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New CB 150R warna merah Nomor Polisi BK. 6669 MBD yang dibawa Zulfadly dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tanpa dilengkapi surat dari Iwan, setelah itu terdakwa dan Zulfadly serta Ipan kembali kerumah Zulfadly, terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Zulfadly sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Zulfadly mengatakan "kok cuma seratus kau kasih ? terdakwa menjawab " nanti kalau udah laku V-Xion ini ku kasi lagi sama mu uangnya ", kemudian Zulfadly pergi ke Siantar, lalu menemui seseorang dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah tersebut, namun orang tersebut hanya mau menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi dengan surat kepada kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Ujung Serdang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ricky Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memakai kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kunci berwarna silver dengan gagang warna hitam bertuliskan Honda dan 2 (dua) lembar surat keterangan BPKB atas nama Ricky P. Situmorang dari pihak WOMFinance, yang telah disita dan telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Ricku P. Situmorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melintas setelah berhasil melakukan pencurian dari rumah pelapor/korban dan 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Ricky P. Situmorang dengan BK. 6669 MBD Nomor Rangka : MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin : KCA2E103834, oleh karena barang bukti tersebut melekat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ricky Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Panitra Gulo Alias Agus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan," sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci berwarna silver dengan gagang warna hitam bertuliskan Honda.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat keterangan BPKB atas nama Ricky P. Situmorang dari pihak WOMFinance.

Dikembalikan kepada saksi korban Ricku P. Situmorang

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melintas setelah berhasil melakukan pencurian dari rumah pelapor/korban.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Ricky P. Situmorang dengan BK. 6669 MBD Nomor Rangka : MH1KCA21XKK038915, Nomor Mesin : KCA2E103834

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sepstian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Lbp